



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA Bin MOCH. EFENDI**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Indihiang 1 Jalan Gunung 7 No 24 Rt 04  
Rw 09 Desa Indihiang, Kecamatan Indihiang,  
Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Hal. 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., dan Rekan Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Kampung Cipeteuy RT.011 RW.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Pwk Jo. Nomor : 27/ Pid.Sus/2024/PN Pwk., tanggal 21 Februari 2024 ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pwk, tanggal 07 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pwk, tanggal 07 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA BIN MOCH. EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman," melanggar **pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA BIN MOCH. EFENDI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan menetapkan terhadap barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Hitam.

Hal. 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA BIN MOCH. EFENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, berdasarkan kesimpulan tersebut, tuntutan pidana jaksa penuntut umum di rasa cukup berat oleh Terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan kembali sebelum memberikan putusannya, dalam hal ini :

- Bahwa terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-06/PRWAK/01/2024, tertanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **MOCH ADLI SAKHA DIRGANTARA BIN MOCH EFENDI** bersama dengan **DARMAN SURYAMAN BIN WIRTA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam Bulan September Tahun 2023, bertempat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt 21 Rw 06 Desa Bunihayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 KUHP, **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr Darman menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan maksud menanyakan dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram namun pada saat itu sdr Moch Adli Sakha belum bisa memastikan kapan bisa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa. Selanjutnya ada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr Darman menerima kabar dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang di minta oleh sdr Darman sudah tersedia dan meminta sdr Darman untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt 21 Rw 06 Desa Bunihayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, sdr Darman langsung diberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayarnya setelah barang tersebut dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya sdr Darman menghubungi teman terdakwa yang bernama Om Jack dengan maksud untuk mengajak menggunakan shabu bersama dan om Jack menyetujuinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di sekitar alun-alun wanayasa kabupaten Purwakarta dan kemudian sdr Darman berangkat menggunakan ojek.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib pada saat terdakwa telah sampai di alun-alun kecamatan wanayasa datang beberapa anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap sdr Darman dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui oleh sdr Darman didapat dari Terdakwa dengan cara berhutang. Setelah dilakukan pengeledahan,

Hal. 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang bukti segera di bawa ke Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL49EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel :
  - Kode A1 dengan sampel kristal dengan berat 0,8401 gram didapati kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Kode B dengan sampel urine atas nama Darman Suryaman Bin Wira didapati kesimpulan Negatif Narkotika,
  - Kode C dengan sampel urine atas nama Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi didapati kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MOCH ADLI SAKHA DIRGANTARA BIN MOCH EFENDI** bersama dengan **DARMAN SURYAMAN BIN WIRTA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2023, bertempat di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa

Hal. 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, saksi dari anggota kepolisian polres purwakarta memperoleh informasi terkait adanya seseorang yang diduga menguasai narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut. Selanjutnya saksi anggota kepolisian mendatangi lokasi yaitu di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Kabupaten Purwakarta, saksi melihat seseorang dengan ciri yang sudah diberitahukan.
- Bahwa selanjutnya saksi dari anggota kepolisian melakukan introgasi dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Darman Suryaman Bin Warta dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang di akui oleh terdakwa bahawa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan dilakukan pengembangan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti segera di bawa ke Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL49EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel :
  - Kode A1 dengan sampel kristal dengan berat 0,8401 gram didapati kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Kode B dengan sampel urine atas nama Darman Suryaman Bin Wira didapati kesimpulan Negatif Narkotika,.
  - Kode C dengan sampel urine atas nama Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi didapati kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam

Hal. 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DEDEN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Purwakarta ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No.09, Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terkait perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya terlebih dahulu mengamankan Sdr. Darman Suryaman pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Rt 017 Rw 007, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dan berbekal pengakuan serta hasil introgasi dari Sdr. Darman Suryaman selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi, bermula dari informasi yang saksi terima dari masyarakat pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang gerak geriknya mencurigakan di sekitar alun-alun

Hal. 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanayasa dan juga menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut ;

- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi bersama anggota satuan reserse narkoba lainnya berangkat ke alamat yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di alamat atau lokasi yaitu di alun-alun Kecamatan Wanayasa saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan tersebut sedang duduk dipinggir jalan dekat alun-alun Wanayasa, selanjutnya saksi dan anggota lainnya mendekatinya dan berinisiatif melakukan introgasi terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Darman Suryaman dan pada saat ditanya dia mengaku sedang menunggu teman yang sebelumnya janji namun belum datang / bertemu, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu yang digenggamnya dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang yang ditemukan tersebut, Sdr. Darman Suryaman mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu miliknya yang didapat beli dari seseorang yang bernama Sdr. Moch. Adli Sakha Dirgantara (Terdakwa) ;
- Bahwa atas keterangan dari Sdr. Darman Suryaman lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No.09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, saat Terdakwa sedang ngopi di ruang tengah kediamannya dan mengaku baru terbangun dari tidur, dan dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan juga Sdr. Darman Suryaman berikut barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut ;

Hal. 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang pertama kali melihat atau menemukan barang bukti diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu maupun handphone yang dikuasai oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah), maupun Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara tersebut adalah saksi sendiri yang disaksikan oleh anggota satuan reserse narkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) mengakui sendiri kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram), namun saat itu Terdakwa belum bisa memastikan kapan pesanan tersebut bisa di dapat karena harus dipesan terlebih dahulu kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tusben (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun narkotika jenis sabu tersebut baru diberikan oleh sdr. Tusben kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 september 2023 dengan cara bertemu di sekitar bumi perkemahan Ranggawulung Kabupaten Subang sekira pukul 17.00 wib. ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh Sdr. Darman Suryaman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Darman Suryaman dia mengaku baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya pernah diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi, sedangkan Terdakwa mengaku sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Tusben (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Darman Suryaman dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tusben dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00

Hal. 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus ribu rupiah) apabila sudah dibayarkan oleh Sdr. Darman Suryaman kepada Terdakwa ;

- Bahwa sampai saat ini Sdr. Tusben masih dalam pencarian (DPO) sehubungan dengan kurangnya informasi dari Terdakwa yang mengaku tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan atau tempat tinggal Sdr. Tusben (DPO) yang diakuinya berkenalan di DKI Jakarta sekira setahun yang lalu ;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
  - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

## 2. Saksi **ROMADHONA BUANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Purwakarta ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No.09, Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terkait perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya terlebih dahulu mengamankan Sdr. Darman Suryaman pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Rt 017 Rw 007, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dan berbekal pengakuan serta hasil interogasi dari Sdr. Darman Suryaman selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi ;

Hal. 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi, bermula dari informasi yang saksi Deden Setiawan terima dari masyarakat pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang gerak geriknya mencurigakan di sekitar alun-alun Kecamatan Wanayasa dan juga menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut ;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi bersama anggota satuan reserse narkoba lainnya berangkat ke alamat yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di alamat atau lokasi yaitu di alun-alun Kecamatan Wanayasa saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan tersebut sedang duduk dipinggir jalan dekat alun-alun Wanayasa, selanjutnya saksi dan anggota lainnya mendekatinya dan berinisiatif melakukan introgasi terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Darman Suryaman dan pada saat ditanya dia mengaku sedang menunggu teman yang sebelumnya janji namun belum datang / bertemu, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu yang digenggamnya dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang yang ditemukan tersebut, Sdr. Darman Suryaman mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu miliknya yang didapat beli dari seseorang yang bernama Sdr. Moch. Adli Sakha Dirgantara (Terdakwa) ;
- Bahwa atas keterangan dari Sdr. Darman Suryaman lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No.09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, saat Terdakwa sedang ngopi di ruang tengah kediamannya dan mengaku baru terbangun dari tidur, dan dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah

Hal. 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan juga Sdr. Darman Suryaman berikut barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa yang pertama kali melihat atau menemukan barang bukti diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu maupun handphone yang dikuasai oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah), maupun Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara tersebut adalah saksi Deden Setiawan yang disaksikan oleh anggota satuan reserse narkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) mengakui sendiri kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram), namun saat itu Terdakwa belum bisa memastikan kapan pesanan tersebut bisa di dapat karena harus dipesan terlebih dahulu kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tusben (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun narkotika jenis sabu tersebut baru diberikan oleh sdr. Tusben kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 september 2023 dengan cara bertemu di sekitar bumi perkemahan Ranggawulung Kabupaten Subang sekira pukul 17.00 wib. ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh Sdr. Darman Suryaman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Darman Suryaman dia mengaku baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya pernah diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi, sedangkan Terdakwa mengaku sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Tusben (DPO) ;

Hal. 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Darman Suryaman dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tusben dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila sudah dibayarkan oleh Sdr. Darman Suryaman kepada Terdakwa ;
  - Bahwa sampai saat ini Sdr. Tusben masih dalam pencarian (DPO) sehubungan dengan kurangnya informasi dari Terdakwa yang mengaku tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan atau tempat tinggal Sdr. Tusben (DPO) yang diakuinya berkenalan di DKI Jakarta sekira setahun yang lalu ;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan serta introgasi awal diketahui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikuasai serta diakui milik dari Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) tersebut didapat dengan cara membeli secara hutang / belum dibayar kepada Terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
  - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

### 3. Saksi ISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Purwakarta ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View

Hal. 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G4 No.09, Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terkait perkara Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan anggota satuan reserse narkoba lainnya terlebih dahulu mengamankan Sdr. Darman Suryaman pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Rt 017 Rw 007, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dan berbekal pengakuan serta hasil interogasi dari Sdr. Darman Suryaman selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi, bermula dari informasi yang saksi Deden Setiawan terima dari masyarakat pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang gerak geriknya mencurigakan di sekitar alun-alun Kecamatan Wanayasa dan juga menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut ;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi bersama anggota satuan reserse narkoba lainnya berangkat ke alamat yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di alamat atau lokasi yaitu di alun-alun Kecamatan Wanayasa saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan tersebut sedang duduk dipinggir jalan dekat alun-alun Wanayasa, selanjutnya saksi dan anggota lainnya mendekatinya dan berinisiatif melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Darman Suryaman dan pada saat ditanya dia mengaku sedang menunggu teman yang sebelumnya janji namun belum datang / bertemu, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman dan ditemukan sebuah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu yang digenggamnya dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang yang ditemukan tersebut, Sdr. Darman Suryaman mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu miliknya yang didapat beli

Hal. 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Sdr. Moch. Adli Sakha Dirgantara (Terdakwa) ;

- Bahwa atas keterangan dari Sdr. Darman Suryaman lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No.09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, saat Terdakwa sedang ngopi di ruang tengah kediamannya dan mengaku baru terbangun dari tidur, dan dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan juga Sdr. Darman Suryaman berikut barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa yang pertama kali melihat atau menemukan barang bukti diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu maupun handphone yang dikuasai oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah), maupun Terdakwa Moch. Adli Sakha Dirgantara tersebut adalah saksi Deden Setiawan yang disaksikan oleh anggota satuan reserse narkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) mengakui sendiri kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta ;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan maksud menanyakan dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram), namun saat itu Terdakwa belum bisa memastikan kapan pesanan tersebut bisa di dapat karena harus dipesan terlebih dahulu kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tusben (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu tersebut baru diberikan oleh sdr. Tusben kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 september 2023 dengan cara

Hal. 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di sekitar bumi perkemahan Ranggawulung Kabupaten Subang sekira pukul 17.00 wib. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh Sdr. Darman Suryaman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Darman Suryaman dia mengaku baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya pernah diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi, sedangkan Terdakwa mengaku sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Tusben (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Darman Suryaman dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tusben dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila sudah dibayarkan oleh Sdr. Darman Suryaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Tusben masih dalam pencarian (DPO) sehubungan dengan kurangnya informasi dari Terdakwa yang mengaku tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan atau tempat tinggal Sdr. Tusben (DPO) yang diakuinya berkenalan di DKI Jakarta sekira setahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan serta introgasi awal diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikuasai serta diakui milik dari Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) tersebut didapat dengan cara membeli secara hutang / belum dibayar kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

**4. Saksi DARMAN SURYAMAN Bin WIRTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkoba ;

Hal. 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena saksi pernah menikah dengan adik dari istrinya Terdakwa, namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di alun-alun Wanayasa Jalan Wanayasa Barat Rt 017 Rw 007, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, oleh anggota satuan reserse narkoba polres Purwakarta yang berpakaian sipil atau preman ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang nongkrong sendiri sambil menunggu teman Saksi yang sebelumnya sudah janji bertemu, namun belum sempat saksi bertemu dengan teman saksi, saksi terlebih dahulu tertangkap oleh anggota polisi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap lalu dilakukan penggeledahan atas diri saksi ditemukan 1 (satu) paket / bungkus berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket / bungkus berisi narkotika jenis sabu sebelumnya Saksi simpan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kanan yang Saksi pakai atau kenakan waktu itu, namun sewaktu Saksi hendak digeledah, narkotika jenis sabu tersebut Saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri Saksi ;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang Saksi bawa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan digunakan bersama temannya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara berhutang ;
- Bahwa awalnya saksi memesan atau membeli sabu kepada Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan cara Saksi menelpon Terdakwa, saat itu saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram), akan tetapi saat itu Terdakwa belum bisa memastikan kapan waktunya sabu yang Saksi pesan tersebut bisa didapat karena harus dipesan terlebih dahulu, lalu pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi menerima kabar bahwa sabu yang Saksi pesan tersebut sudah ada ;

Hal. 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke kediamannya / dirumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang dan sekitar pukul 23.00 wib untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat saksi bayar atau masih menghutang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama om Jack yang merupakan orang bandung dengan maksud Saksi mengajak bertemu dan mengajak mengkonsumsi sabu yang telah Saksi beli, saat itu om Jack menyetujui dan menyuruh Saksi menemuinya di sekitar alun-alun wanayasa kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi pun langsung berangkat sendiri dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di alun-alun wanayasa tidak lama kemudian Saksi tertangkap oleh anggota polisi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp, kemudian saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut yang uangnya akan dibayar oleh rekan saksi yang bernama Om Jack dan rencananya akan Saksi konsumsi bersama, namun saksi terlebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, oleh anggota satuan reserse narkoba polres Purwakarta yang berpakaian sipil atau preman ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena sebelumnya sudah ada yang ditangkap yaitu Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu, dan Sdr. Darman Suryaman mengakui bahwa sabu yang dikuasanya tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa sedang ngopi di dalam rumah karena terbangun dari tidur ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Darman Suryaman tersebut sebanyak 1 (satu) paket / bungkus ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Sdr. Darman Suryaman tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun sabu tersebut belum dibayar pada saat terdakwa serahkan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram), namun saat itu terdakwa belum bisa memastikan kapan waktunya sabu yang di pesan tersebut bisa didapat karena Terdakwa belum menghubungi orang yang biasa menjual narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Sdr. Tusben (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul

Hal. 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Tusben dengan cara janji bertemu di sekitar bumi perkemahan ranggawulung Kabupaten Subang ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Tusben, Terdakwa lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Darman Suryaman di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi dibawa kemana sabu yang dibeli oleh Sdr. Darman Suryaman tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Darman Suryaman dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tusben dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud apabila nanti sudah dibayarkan oleh Sdr. Darman Suryaman Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti chat / percakapan yang ada di HPnya antara terdakwa dengan Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) yang isinya membahas perihal jual-beli atau pemesanan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Sdr. Darman Suryaman pesan ;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta membeli narkotika jenis sabu lewat Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Darman Suryaman sudah dari 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sebelumnya Sdr. Darman Suryaman pernah menikah dengan adiknya istri terdakwa, namun sekarang sudah pisah ;
- Bahwa Sdr. Darman Suryaman baru kali ini membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, namun sebelumnya Sdr. Darman Suryaman pernah sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena diberi oleh terdakwa secara gratis atau cuma-cuma dikediaman terdakwa di masa pandemi covid ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tusben (DPO) semenjak setahun yang lalu sewaktu terdakwa di Cikini Jakarta pusat, dan semenjak kenal tersebut terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Tusben dengan cara bertemu di suatu tempat

Hal. 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akhir pekan saja, karena Sdr. Tusben suka main ke kabupaten subang dan apabila ke Kabupaten Subang, Sdr. Tusben biasanya menanyakan apakah mau dibawain sabu atau engga ;

- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan alat bukti surat Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL49EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel :

- Kode A : 1 dengan sampel kristal dengan berat 0,8401 gram didapati kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode B : dengan sampel urine atas nama Darman Suryaman Bin Wira didapati kesimpulan Negatif Narkotika.
- Kode C : dengan sampel urine atas nama Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi.

Kesimpulan Positif Narkotika, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam

Hal. 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Pertama** melanggar : **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri

Hal. 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA Bin MOCH. EFENDI** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09

Hal. 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, oleh anggota satuan reserse narkoba polres Purwakarta yang berpakaian sipil atau preman, karena pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) yang kedapatan membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang berasal dari Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Tusben (DPO), yang awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Sdr. Tusben (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Tusben tersebut dengan cara janji bertemu di sekitar bumi perkemahan ranggawulung Kabupaten Subang, dan kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Darman Suryaman dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi dibawa kemana sabu yang dibeli oleh Sdr. Darman Suryaman tersebut ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;**

Hal. 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Tusben (DPO) dengan cara membeli, yang awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 september 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Darman Suryaman Bin Wirta (berkas terpisah) menelphon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) kepada terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa belum bisa memastikan kapan waktunya sabu yang di pesan tersebut bisa didapat karena Terdakwa belum menghubungi orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian itu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Sdr. Tusben (DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Tusben tersebut dengan cara janji bertemu di sekitar bumi perkemahan ranggawulung

Hal. 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabhu tersebut dari Sdr. Tusben, Terdakwa lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Darman Suryaman dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Garden View Blok G4 No 09 Rt.021 Rw.006, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi dibawa kemana sabu yang dibeli oleh Sdr. Darman Suryaman tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Darman Suryaman, karena Sdr. Darman Suryaman saat memesan, membeli dan menerima narkoba jenis sabhu dari Terdakwa belum memberikan uangnya, sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari membelikan Narkoba jenis sabu tersebut karena Sdr. Darman Suryaman dan Terdakwa keburu tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan dan dibacakan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL49EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Didapati pemeriksaan sampel :

- Kode A : 1 dengan sampel kristal dengan berat 0,8401 gram didapati kesimpulan Positif Narkoba, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Kode B dengan sampel urine atas nama Darman Suryaman Bin Wira didapati kesimpulan Negatif Narkoba,.
- Kode C dengan sampel urine atas nama Moch. Adli Sakha Dirgantara Bin Moch. Efendi

Kesimpulan Positif Narkoba, adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Hal. 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat pada keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHAP** terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ;

Adalah alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ADLI SAKHA DIRGANTARA Bin MOCH. EFENDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam**

Hal. 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**, dibantu oleh **Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Elsanaz Nadea, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

t.t.d

**Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.**

t.t.d

**Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**Isabela Samelina, S.H.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.**

Hal. 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.sus/2024/PN Pwk